



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤꦤꦼꦁꦺꦭꦺꦫꦏꦺꦸꦁꦤꦺꦴꦁꦢꦤꦱꦺꦠ

Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 561515

Faksimile (0274) 564544

Pos-el bpka@jogjaprovo.go.id Laman www.bpka.jogjaprovo.go.id

**TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA PEMANFAATAN (KSP)
HOTEL DI JALAN MALIOBORO NOMOR 18 YOGYAKARTA**

Nomor : B/00.10.7/10619/B2

1. Pengumuman

- a. Panitia Pemilihan mengumumkan Rencana Pelaksanaan Tender di Media Massa Nasional paling sekurang-kurangnya melalui **Surat Kabar Harian Nasional, Website Pemerintah Daerah, Website BPKA DIY.**
- b. Pengumuman dimaksud **dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.**
- c. Pengumuman dimaksud memuat sekurang - kurangnya :
 1. Nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
 2. Objek pemanfaatan;
 3. Bentuk pemanfaatan;
 4. Peruntukan objek pemanfaatan;

2. Pengambilan Dokumen Pemilihan

- a. Peserta calon mitra dan mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman. (yang mengambil dokumen adalah direktur atau yang dikuasakan).
- b. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.
- c. Panitia Pemilihan membuat daftar peserta mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.
- d. Apabila jumlah peserta calon mitra yang mengambil dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga), pemilihan dinyatakan gagal.
- e. Pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diambil bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Gedung Arjuna (Unit IV) Lantai 3, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

3. Pemberian penjelasan

- a. Pemberian penjelasan dilakukan secara tatap muka langsung, sesuai jadwal pada website: <https://jogjaprovo.go.id> atau <https://bpka.jogjaprovo.go.id>;

- b. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran dan dianggap menyetujui penjelasan dokumen pemilihan.
- c. Panitia Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- d. Apabila diperlukan, Panitia Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing Pihak.
- e. Pemberian penjelasan dokumen pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- f. Panitia tidak akan memberi penjelasan di luar jadwal yang telah ditentukan.

4. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi Dan Kualifikasi Teknis

- a. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis.
- b. Calon mitra dapat mengganti Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis.
- c. Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- d. Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis kecuali:
 1. keadaan kahar; atau
 2. perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis;

Dalam hal Panitia Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis maka harus menyampaikan / menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui website <https://jogjaprov.go.id> atau <https://bpka.jogjaprov.go.id>.

- e. Apabila sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis, peserta calon mitra yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis kurang dari 3 (tiga) peserta maka pemilihan dinyatakan gagal.
- f. Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen tidak diterima.

5. Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Administrasi Dan Kualifikasi Teknis

- a. Pembukaan Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- b. Pembukaan Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.
- c. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan metode sistem gugur.
- d. Panitia Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi Administrasi dan Kualifikasi Teknis dengan data isian peserta dalam hal:
 1. kelengkapan; dan
 2. pemenuhan persyaratan.
- e. Hasil penelitian kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
 - a. Memenuhi syarat (lulus kualifikasi); atau
 - b. Tidak memenuhi syarat (tidak lulus kualifikasi/gugur).
- f. Terhadap peserta yang lulus dalam penelitian kualifikasi, dilanjutkan dengan pengumuman di website <https://jogjaprov.go.id> atau <https://bpka.jogjaprov.go.id> dan kemudian peserta melakukan Penyampaian Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga.
- g. Apabila peserta yang lulus Penelitian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pemilihan dinyatakan gagal.

6. Pengumuman Hasil Kualifikasi

Panitia Pemilihan melakukan pengumuman hasil kualifikasi di website <https://jogjaprov.go.id> atau <https://bpka.jogjaprov.go.id>.

7. Penyampaian Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga

- a. Penyampaian Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga dilakukan secara langsung kepada Panitia Pemilihan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian dokumen dan diberikan segel oleh Peserta dan Panitia.
- b. Calon mitra tidak dapat mengganti Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga yang telah disampaikan.
- c. Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- d. Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga kecuali:
 - 1. keadaan kahar; atau
 - 2. perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga.

Dalam hal Panitia Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga maka harus menyampaikan/ menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui website <https://jogjaprov.go.id> atau <https://bpka.jogjaprov.go.id>.

- e. Apabila sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga, peserta calon mitra yang menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga kurang dari 3 (tiga) peserta maka pemilihan dinyatakan gagal.
- f. Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

8. Pembukaan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada tahapan presentasi.
- b. Pembukaan Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.
- c. Presentasi penawaran teknis dan harga dilaksanakan oleh setiap calon mitra dengan perwakilan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- d. Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis Dan Penawaran Harga menggunakan sistem skor, calon mitra yang memiliki skor tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang mitra KSP.
- e. Kriteria dan bobot skor penilaian sebagaimana tercantum dalam LDP.
- f. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - 1. Panitia Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - 2. Panitia Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan.
 - 3. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan selama proses evaluasi.
 - 4. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia

Pemilihan dan/atau Pengelola, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- i. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - ii. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - iii. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf ii, maka pemilihan dinyatakan gagal.
- g. Tiga calon mitra KSP dengan skor total tertinggi diusulkan sebagai Calon Mitra, Calon Mitra Cadangan 1 dan Calon Mitra Cadangan 2.

9. Pengusulan Dan Penetapan Pemenang

- a. Pengusulan pemenang Pemilihan sebagai calon mitra Pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang berdasarkan berita acara hasil Pemilihan.
- b. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan peringkat calon pemenang

10. Pengumuman Pemenang

Pengelola Barang mengumumkan pemenang calon mitra, Calon mitra cadangan 1 (satu) dan calon mitra cadangan 2 (dua) apabila ada melalui website <https://jogjaprov.go.id> atau <https://bpka.jogjaprov.go.id>.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025
Ketua Panitia Pemilihan Mitra KSP Hotel
yang terletak di Jalan Malioboro Yogyakarta

ttd